



PERATURAN DESA BABATAGUNG
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

**T
E
N
T
A
N
G**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013



**KECAMATAN DEKET
PEMERINTAH DESA BABATAGUNG**

**PERATURAN DESA BABATAGUNG
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013.**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABATAGUNG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatagung Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Babatagung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
17. Peraturan Desa Babatagung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Babatagung
18. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Babatagung Nomor : 188/ 01 / Kep / 413.303.1.1 / 2013 tentang Persetujuan Peraturan Desa Babatagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Babatagung yang diselenggarakan pada tanggal 03 April 2013

Dengan persetujuan bersama

**KEPALA DESA BABATAGUNG
DAN
BADAN PERMUSYAWARAKATAN DESA BABATAGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BABATAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatagung Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 349.220.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 349.220.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 69.440.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 141.730.000,-
3) Bangunan	Rp. 138.050.000,-
c. Pembiayaan	
d. Penerimaan	Rp. 349.220.000,-
e. Pengeluaran	Rp. 349.220.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Desa Babatagung
Pada tanggal : 03 April 2013



Lampiran : Peraturan Desa Babatagung
 Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
 Nomor : 03 Tahun 2013.
 Tanggal : 03 April 2013.
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa (APBDesa)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA BABATAGUNG KECAMATAN DEKET
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	-	-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	10.000.000,-	10.000.000,-	
1.1.2.1.1	Tanah Desa Bengkok	51.500.000,-	51.500.000,-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain – lain Kekayaan Milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi :			
1.1.3.1	Hasil Swadaya Masyarakat	10.430.000,-	11.080.000,-	
1.1.3.2	Hasil Swadaya ADD	3.000.000,-	5.000.000,-	
1.1.3.3	Hasil Swadaya Bansun	12.000.000,-	12.000.000,-	
1.1.3.4	Hasil swadaya Jalan poros Babatagung – Tukerto	-	10.000.000,-	
1.1.3.5	Hasil swadaya PNPM Desa Babatagung	20.000.000,-	-	
1.1.4	Hasil Gotong royong			
1.1.5	Lain –lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	UP. PBB	1.890.000,-	1.890.000,-	
1.2.2	Hasil 10 % PBB	2.250.000,-	2.250.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	-	-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa.			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.5.1.2	Bansun	22.000.000,-	22.000.000,-	
1.5.1.3	PNPM	105.000.000,-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	61.200.000,-	72.600.000,-	
1.5.3.2	Tunjangan BPD	2.800.000,-	3.650.000,-	
1.5.3.4	Bantuan RT	-	3.250.000,-	
1.5.3.4	E – KTP	1.000.000,-	-	

1.5.3.5	Jalan Poros Babatagung – Tukerto	-	50.000.000,-
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000,-
1.5.3.7	Bantuan Puma Bakti Kepala Desa	-	5.000.000,-
1.5.3.8	Bantuan Puma Bakti BPD	-	3.500.000,-
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	-	1.000.000,-
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota	-	-
1.6.4	Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	-	-
1.7	Sumbangan dari pihak ke tiga.		
1.7.1	Pengisian Kepala Desa		35.500.000,-
JUMLAH PENDAPATAN		345.570.000,-	349.220.000,-
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium		
2.1.1.1	Penghasilan / Gaji Kepala Desa	19.000.000,-	19.000.000,-
2.1.1.2	Penghasilan / Gaji Kaur Umum	2.500.000,-	2.500.000,-
2.1.1.3	Penghasilan / Gaji Kaur Keuangan	2.500.000,-	2.500.000,-
2.1.1.4	Penghasilan / Gaji Kasi Pemerintahan	2.500.000,-	2.500.000,-
2.1.1.5	Penghasilan / Gaji Kasi Ekbang	2.500.000,-	2.500.000,-
2.1.1.6	Penghasilan / Gaji Kasun Bangsri	6.000.000,-	6.000.000,-
2.1.1.7	Penghasilan / Gaji Kasun Dagangan	4.500.000,-	4.500.000,-
2.1.1.8	Penghasilan / Gaji Kasun Babatkulon	6.000.000,-	6.000.000,-
2.1.1.9	Penghasilan / Gaji Kasun Babatwetan	6.000.000,-	6.000.000,-
2.1.1.10	Honor Ketua BPD dan Anggota	2.550.000,-	2.550.000,-
2.1.1.11	Honor PKBD dan Pesuruh	1.290.000,-	1.290.000,-
2.1.1.12	Tunjangan Operasional Sekdes	-	650.000,-
2.1.2	Belanja Barang / Jasa.		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas :		
2.1.2.1.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000,-	3.450.000,-
2.1.2.1.2	Operasional Badan Pemusyawaratan Desa	2.500.000,-	2.500.000,-
2.1.2.1.3	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2.000.000,-	2.000.000,-
2.1.2.1.4	Operasional PKK dan Pemuda	4.000.000,-	4.000.000,-
2.1.2.1.5	Posyandu	500.000,-	500.000,-
2.1.2.1.6	Belanja ATK	1.000.000,-	1.000.000,-
2.1.2.1.7	Operasional E – KTP	1.000.000,-	-
2.1.3	Belanja Modal	-	-
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	-	-
2.2	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap:		
2.2.1.1	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	61.200.000,-	72.600.000,-
2.2.1.2	Puma Bakti Kepala Desa	-	5.000.000,-
2.2.1.3	Puma Bakti BPD	-	3.500.000,-
2.2.1.2	Asuransi Kepala Desa	-	1.000.000,-
2.2.1.3	Dana pemilihan kepala Desa	-	42.000.000,-
2.2.1.3	Tunjangan Ketua RT & RW	1.500.000,-	1.500.000,-
2.2.1.4	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	2.800.000,-	3.650.000,-
2.2.1.5	Bantuan RT	-	3.250.000,-
2.2.1.5	Tunjangan Ketua dan Anggota LPM	1.450.000,-	1.450.000,-
2.2.3	Belanja Hibah :		
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :		
2.2.4.1	Rekening Listrik	400.000,-	400.000,-

2.2.4.2	Rekening Telepon	700.000,-	300.000,-
2.2.4.3	UP PBB	1.890.000,-	1.890.000,-
2.2.4.4	PHBN	700.000,-	700.000,-
2.2.4.5	Menunjang pelaksanaan Pilihan Bupati	-	-
2.2.4.6	Transport Pengambilan Raskin	420.000,-	420.000,-
2.2.4.7	Pemeliharaan Kantor Desa	-	2.000.000,-
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
2.2.6	Belanja Tak terduga	-	-
2.2.6.1	Pengeluaran tak terduga	4.070.000,-	2.070.000,-
JUMLAH BELANJA		144.520.000,-	211.170.000,-
3	PEMBANGUNAN		
3.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA		
3.1.1	Pembangunan Prasarana Produksi:		
3.1.2	Pembangunan plengsengan di Dusun Babatkulon	8.500.000,-	8.500.000,-
3.1.3	Pembangunan Plengsengan di Dusun Dagangan	-	8.500.000,-
3.1.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN		
3.1.3	PEMBANGUNAN PRASARAN PERHUBUNGAN		
3.1.3.1	Pembangunan Dam Pintu Air di Dusun Babatwetan	8.500.000,-	8.500.000,-
3.1.3.1	Pembangunan Jalan Poros Babatagung – Tukkerto	-	60.000.000,-
3.1.3.3	Pembangunan jalan ke makam Dusun Bangsri	8.500.000,-	8.500.000,-
3.1.4	PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL		
3.1.4.1	Renovasi Masjid Dusun Babatwetan	3.000.000,-	3.000.000,-
3.1.4.2	Renovasi Masjid Dusun Babatkulon	2.500.000,-	2.500.000,-
3.1.4.3	Renovasi Masjid Dusun Dagangan	2.500.000,-	2.500.000,-
3.1.4.4	Renovasi Masjid Dusun Bangsri	2.000.000,-	2.000.000,-
3.1.4.5	Pembangunan Got Dusun Babatkulon	8.500.000,-	-
3.1.4.6	Pembangunan Gedung Serbaguna	32.050.000,-	34.050.000,-
3.1.4.7	Pembangunan TPQ Desa Babatagung	125.000.000,-	-
3.1.4.8	Pelatihan Menjahit	-	-
JUMLAH PEMBANGUNAN		201.050.000,-	138.050.000,-
4	PEMBIAYAAN		
4.1	Penerimaan pembiayaan		
4.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) th sebelumnya	-	-
4.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-
4.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-
4.2	Pengeluaran Pembiayaan		
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
4.2.2	Penyertaan modal Desa	-	-
4.2.3	Pembayaran Utang	-	-
4.2.4	Jumlah Pembayaran	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN		345.570.000,-	349.220.000,-

Babatagung, 03 April 2013

KEPALA DESA BABATAGUNG

ABD. MALIK



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BABATAGUNG KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATAGUNG KECAMATAN DEKET
NOMOR : 188 / /413.303.1.1 / 2013
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BABATAGUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATAGUNG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Babatagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatagung Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Babatagung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
18. Peraturan Desa Babatagung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Babatagung membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatagung Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatagung Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Babatagung
Pada tanggal : 03 April 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATAGUNG
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BABATAGUNG KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01 / 413.303.1.1 / 2013

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga, bulan April, Tahun Dua Ribu Tiga belas, bertempat di Balai Desa Babatagung Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Menindak lanjuti Usulan Kepala Desa Babatagung perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatagung Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Babatagung mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Babatagung menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatagung Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatagung Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Babatagung

1. HERMANTO
Ketua
2. Ir. SUBAGIYO
Anggota
3. SARI ASIM
Anggota
4. ABD. MAJID
Anggota
5. SUPARTO. HS
Anggota
6. MUSTOFA
Anggota
7. JA'FAR AMIN
Anggota